

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3), Pasal 121 ayat (5), Pasal 124 ayat (2), Pasal 128 ayat (4), dan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan pedoman operasional pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar. Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, tata cara angsuran dan penundaan pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, penagihan, penghapusan piutang Retribusi, serta pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi Daerah. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar serta mendukung peningkatan pendapatan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pedoman pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar meliputi objek Retribusi, tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, penagihan dan penghapusan piutang Retribusi, serta ketentuan mengenai insentif pemungutan Retribusi Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- ada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : I Lampiran, 3 hal